

SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Fathul Mu'in¹, Triono², Rudi Santoso³, Relit Nur Edi⁴, Arif Fikri⁵

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

² Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Lampung

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

⁵ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*Correspondence: fathulmuin108@gmail.com

Abstract

The issue of interfaith marriage has become a complex and often controversial matter in various countries, including Indonesia. Indonesia, as a country with a Muslim-majority population, has legal regulations inspired by Islamic teachings, while at the same time adhering to the principle of pluralism in national life. This research aims to reveal SEMA Number 2 of 2023 in preventing interfaith marriages. This issue is interesting to research because interfaith marriages often leave polemics in society, including among legal practitioners. The research uses library methods, descriptive analytical in nature using primary and secondary legal data sources. This research concludes that SEMA is a guide for judges as well as to resolve polemics among judges and the public. SEMA Number 2 of 2023 also plays a role in preventing interfaith marriages in Indonesia and is in line with religion which orders every adherent to marry a man or woman of the same religion. Therefore, when there are widespread court decisions regarding the registration of marriages of interfaith couples, this can be ended by the SEMA. It is appropriate for judges examining marriage cases to prioritize the formal principles of marriage law, not population administration law.

Keywords : *Different Religion; Marriage; SEMA*

Abstrak

Masalah perkawinan beda agama menjadi isu yang kompleks dan sering kali kontroversial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki regulasi hukum yang terinspirasi dari ajaran Islam, sementara pada saat yang sama juga menganut prinsip pluralisme dalam kehidupan berbangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam pencegahan perkawinan beda agama. Persoalan ini menarik untuk diteliti karena perkawinan beda agama sering meninggalkan polemik di masyarakat, termasuk di kalangan praktisi hukum. Penelitian menggunakan metode pustaka, sifatnya deskriptif analitis menggunakan sumber data hukum primer dan sekunder. Riset ini menyimpulkan bahwa SEMA menjadi petunjuk bagi hakim sekaligus untuk memutus polemik di kalangan hakim dan masyarakat. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini juga berperan dalam pencegahan pernikahan beda agama dan sejalan dengan ajaran agama yang sesungguhnya memerintahkan setiap pemeluknya menikah dengan pria maupun wanita yang seagama. Oleh sebab itu ketika marak terjadinya penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari peradilan sesungguhnya hal itu bisa diakhiri dengan SEMA tersebut. Sudah selayaknya hakim dalam memeriksa perkara perkawinan terlebih dahulu menggunakan asas formal yakni hukum perkawinan, bukan menggunakan hukum lain yakni hukum administrasi kependudukan.

Kata Kunci : SEMA; Perkawinan; Beda Agama

Pendahuluan

Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan sistem hukum yang adil dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Agung secara berkala mengeluarkan panduan dan pedoman hukum yang dikenal sebagai Surat Edaran. Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh pengadilan di Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pengadil.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) seringkali merupakan instrumen hukum yang diantisipasi oleh praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum karena potensinya untuk membentuk praktik peradilan dan memengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Lahirnya SEMA juga dalam rangka memberikan penjelasan kepada jajaran dari Mahkamah Agung. Idealnya, dalam menyelesaikan problem adalah berpedoman pada undang-undang. Namun, pada kenyataannya perkembangan undang-undang sebagai dasar hukum terkesan lamban karena prosesnya dilakukan oleh lembaga politik. Sehingga sejumlah peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pembaruan hukum yang lebih responsif.¹ Perlu ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasikan kemaslahatan umat.² Baik itu hukum keluarga yang meliputi batas usia perkawinan,³ perceraian,⁴ hingga masalah hukum kewarisan.⁵

Hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka pembaharuan hukum Islam mutlak dilakukan dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁶ Legislasi hukum Islam merupakan manifestasi modernisme Islam yang terpenting. Dengan integrasi hukum Islam dengan hukum nasional, maka berbagai persoalan intern epistemologi hukum Islam akan terpecahkan dengan sendiri.⁷

Selain perkembangan hukum yang lambat, ada uperaturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Indonesia mengalami ketidakjelasan serta penafsiran ganda. Maka dari itu perlu dilakukan penjelasan yang rinci agar tidak terjadi multi tafsir baik di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat luas. Sehingga, Mahkamah Agung yang menjadi lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewajiban untuk menentukan sikap yang jelas serta memberi jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Akant etapi, peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung tentu tidak dapat disamakan dengan peraturan yang dibentuk lembaga legislatif. Mahkamah Agung dapat membentuk peraturan apabila undang-undang kurang jelas atau tidak mengatur dengan bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang berisi mengenai bimbingan penyelenggaraan peradilan.⁸ Terbaru, Mahkamah Agung menerbitkan

¹ Fathul Mu'in dkk., "The Urgency of Reforming Marriage Laws and Compilation of Islamic Law Entering the 5.0 Era," *KnE Social Sciences*, 11 Januari 2024, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14988> : 294-301.

² Rustandi, "Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Disrupsi," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 10, no. 2 (2019): 67-73.

³ Fathul Mu'in and Hendriyadi Hendriyadi, 'Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020). h. 80.

⁴ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia : Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan Lampung* 1 (2014) : 192

⁵ Mu'in, Fathul, Faisal Faisal, Arif Fikri, Habib Shulton Asnawi, and M. Anwar Nawawi. "The Practice of Substitute Heirs in Indonesian Religious Court: Restricted Interpretation." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (June 30, 2023): 141-57. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>.

⁶ Cipto Sembodo, "Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan," *Mimbar Hukum* 53 (2001): 11-12.

⁷ Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan," dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, ed. oleh Eddi Rudiana Arief dan Tjun Surjama (Bandung: Rosdakarya, 1991) : 1-7.

⁸ Henry P. Penggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001): 104.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Lahirnya SEMA tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari banyaknya kasus perkawinan beda agama. Sebuah perkawinan dilangsungkan bukan didasarkan pada satu akidah agama, melainkan dengan dasar cinta.⁹ Ditinjau dari bentuknya, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formal yang sesuai dengan aturan peraturan-undangan dalam banyak hal. Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup sebagai bagian-bagian pembentuk Peraturan Perundang-Undangan. Ayat-ayat tersebut tidak termasuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, oleh karena itu dari sudut pandang formal kita dapat berasumsi bahwa SEMA bukan sekedar Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, jika dilihat dari segi penamaan adalah Surat Edaran, dalam buku Perihal Undang-Undang karya Prof. Jimmly Asshidiqie Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*. Oleh karena itu, jika kita lihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan dasar hukum keberlakuan tiap-tiap surat edaran. Maka dapat diasumsikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah peraturan kebijakan.

Selanjutnya, dilihat dari obyek norma, Surat Edaran Mahkamah Agung memangditunjukkan untuk para hakim, ketua pengadilan, panitera, maupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. Dalam hal ini, obyek normanya adalah hakim, ketua pengadilan, panitera, dan pejabat peradilan yang berfungsi sebagai badan atau pejabat administrasi. Karena itu dapat menganggap Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai peraturan kebijakan yang mengatur internal. Berdasarkan persoalan tersebut maka penelitian ini ingin mengungkap kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dalam menyelesaikan problem perkawinan beda agama di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang pendekatannya menggunakan perundang-undangan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif, kemudian hasil dari penelitian dijelaskan dengan bentuk deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah sebuah komunikasi resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk memberikan panduan, arahan, atau penjelasan mengenai hal-hal tertentu dalam bidang peradilan. Surat Edaran ini biasanya diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan interpretasi atau klarifikasi terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku, atau untuk memberikan pedoman kepada para

⁹ Aini Nuryamin, *Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama dalam Abd. Moqsih Ghazali (ed) Ijtihad Islam Liberal* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005): 219.

hakim dalam menjalankan tugas mereka. Surat Edaran juga dapat digunakan untuk mempromosikan efisiensi, transparansi, dan perbaikan dalam sistem peradilan.

Sejarah Surat Edaran Mahkamah Agung di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa awal kemerdekaan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Surat Edaran Mahkamah Agung. Pertama, masa awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, peradilan Indonesia harus dibangun dari awal. Mahkamah Agung didirikan pada tahun 1945 sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. Pada masa itu, Surat Edaran pertama kali digunakan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam proses peradilan yang baru dibangun.

Kedua, era orde lama. Selama era Orde Lama, Surat Edaran Mahkamah Agung sering digunakan untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam mengambil keputusan peradilan, khususnya dalam kasus-kasus yang memiliki implikasi politik. Surat Edaran juga digunakan untuk menjaga kemandirian peradilan. Ketiga, era reformasi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan di era Reformasi, Surat Edaran Mahkamah Agung menjadi instrumen yang lebih transparan dan berorientasi pada reformasi peradilan. Surat Edaran digunakan untuk memperbaiki prosedur peradilan, mempromosikan akses keadilan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang adil.

Keempat, pengembangan dan modernisasi. Seiring perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung juga digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dalam proses peradilan, seperti penggunaan sistem informasi peradilan elektronik. Kelima, penyampaian informasi publik. Surat Edaran Mahkamah Agung juga digunakan untuk menyampaikan informasi publik, seperti jadwal sidang terbuka, tata cara pengajuan permohonan ke Mahkamah Agung, dan informasi lain yang relevan dengan masyarakat.

Selama sejarahnya, Surat Edaran Mahkamah Agung telah menjadi alat penting dalam menjalankan fungsi Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Surat Edaran ini juga membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan di negara tersebut.

Kedudukan SEMA di Indonesia

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung biasanya adalah sebagai panduan atau penjelasan tambahan terkait penerapan hukum atau prosedur di pengadilan. Surat Edaran ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan arahan kepada pengadilan yang lebih rendah atau pihak yang terlibat dalam proses hukum. Namun, perlu diingat bahwa Surat Edaran bukanlah sumber hukum utama. Hukum utama biasanya ditemukan dalam undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.

Surat Edaran biasanya digunakan untuk memberikan interpretasi atau panduan tambahan tentang bagaimana hukum tersebut harus diterapkan atau bagaimana pengadilan seharusnya beroperasi dalam situasi tertentu. Dengan melihat ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, meskipun pada kenyataannya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dari segi kewenangan Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Masalah lain yang juga penting adalah terkait penentuan letak SEMA dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Karena, secara teori agak sulit menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki ini karena disebabkan tidak adanya aturan baku yang dijadikan rujukan atau acuan.

Apabila dilihat dari bentuk formal sekaligus substansi isinya, sebetulnya kedudukan dari SEMA adalah berada di bawah PERMA. Ini karena PERMA dibuat atau diterbitkan dalam bentuk formal yang lebih sempurna sebagai salah bentuk peraturan. Dari fakta yang di dapat dengan menginventarisir tabel, SEMA dapat dibuat dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung dan kehadiran PERMA dapat membatalkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung contohnya SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang dibatalkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 1969.

Berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat penulis, dalam menentukan posisi SEMA dalam hierarki harus memperhatikan sejumlah hal. Antara lain, hanya SEMA yang isinya sesuai dengan ketentuan pada pasal 79 UU MA yang dapat masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian, apabila melihat pemberlakuan SEMA yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka kedudukan SEMA berada di atas PERDA selain itu tidak ada SEMA yang berisi menjelaskan atau berdasarkan kepada PERDA. Selanjutnya, melihat dari segi isi, sejumlah SEMA digunakan oleh MA sebagai sebuah aturan pelaksana dari peraturan dan keputusan menteri hukum dan HAM saat MA masih menggunakan sistem dua atap. Akan tetapi, penulis juga tidak bisa menyimpulkan letak SEMA adalah berada di bawah PERMEN karena ada juga SEMA yang dibentuk sebagai aturan pelaksana PP. Maka dari itu, untuk menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan harus didasari isi tiap SEMA tersebut.

Polemik Putusan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama dalam prakteknya sering menimbulkan konflik yang disebabkan akibat perbedaan keyakinan, nilai-nilai, serta praktik agama antara pasangan.¹⁰ Karena, pernikahan ini memang menghadapi berbagai tantangan yang meliputi lingkungan di luar pasangan, penentuan agama anak, dan metode pengasuhan anak. Tantangan terakhir khususnya melibatkan aspek emosional karena melibatkan kepentingan banyak pihak serta prinsip-prinsip mendasar.¹¹ Sedangkan faktor yang berpengaruh pada terjadinya pernikahan antaragama di Indonesia meliputi keberagaman masyarakat, pendidikan agama yang minim, dan latarbelakang orangtua.¹²

Hal itu ini sangat wajar karena keluarga merupakan salah satu struktur dasar dalam masyarakat di mana anggotanya saling berinteraksi, berbagi tanggung jawab, dan mendukung

¹⁰ Nurul Hasanah, Dewi Mayaningsih, Dan Dian Siti Sadiyah, "Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, No. 2 (17 Maret 2022): 123–32, <https://doi.org/10.15575/As.V2i2.14327>.

¹¹ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Lex Privatum* Vol 1 No. 2 (April-Juni,2013) : 142.

¹² Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, "Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi," (*Kencana Prenada Media*, 2020) : 120–121.

satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Keluarga dibangun tidak terlepas dari ketentuan agama,¹³ penuh ketentraman serta kasih sayang.¹⁴ Keluarga juga merupakan tempat untuk belajar, tumbuh, dan berkembang¹⁵ serta tempat untuk saling bekerjasama dengan prinsip mubadalah.¹⁶ Karena, keputusan untuk melangsungkan perkawinan adalah dalam rangka beribadah guna memberikan rasa aman satu sama lainnya¹⁷ agar saling menyayangi dan tidak berbuat sewenang-wenang.¹⁸

Selain bermasalah dalam prakteknya, perkawinan beda agama sering menjadi topik sekaligus polemik di berbagai masyarakat dan budaya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Polemik sekaligus sengketa di pengadilan ini muncul karena perbedaan keyakinan agama yang kuat, nilai-nilai, tradisi, dan pandangan hidup antara pasangan yang berasal dari agama yang berbeda. Polemik itu muncul karena pandangan tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

Pendukung perkawinan beda agama sering berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk memilih pasangan hidup mereka, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Ini adalah pendekatan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Selain itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa pernikahan beda agama dapat mempromosikan toleransi dan dialog antaragama. Pasangan yang berbeda agama dapat belajar satu sama lain dan menghormati perbedaan keyakinan mereka, sehingga menciptakan harmoni dan pemahaman antaragama yang lebih baik. Tidak hanya itu, cinta tidak memandang agama. Argumen ini berpendapat bahwa cinta sejati tidak terbatas oleh agama. Orang yang mencintai satu sama lain harus dapat bersatu dalam pernikahan, terlepas dari perbedaan agama mereka.

Sedangkan di tingkat pengadilan, hakim idealnya mampu menegakkan hukum secara baik dengan menjabarkan ide dan cita dalam tujuan hukum.¹⁹ Namun, sejumlah putusan mengenai perkawinan beda agama memulai polemik. Putusan itu antara lain Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kemudian, PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan nikah beda agama itu dalam putusan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Mahkamah Konstitusi memutus larangan nikah beda agama dengan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Polemik seputar putusan hakim dalam perkawinan beda agama sering kali muncul karena adanya perbedaan pandangan dan nilai-nilai yang beragam dalam masyarakat.

Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-undang dan Fatwa

¹³ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19

¹⁴ Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1997), h. 14

¹⁵ Fathul Mu'in and Hendriyadi Hendriyadi, 'Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020). h. 80 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7086>>.

¹⁶ Efa Rodiah Nur, Fathul Mu'in, dan Hamsidar Hamsidar, "The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalāh Perspective in Lampung Province," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (30 November 2023): 1897, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17613>.

¹⁷ Kharisul Wathoni, Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Islam, *Wisdom: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 04 No. 01 Januari - Juni 2023

¹⁸ Amri, M. Saeful, and Tali Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)," *Ulul Habaib: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1, no. No. 2 (2018): 95-134.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya/Satjipto Rahardjo*, 1 ed. (Yogyakarta: Genta Press, 2008) : 67, <http://katalogdpadkotabima.perpusnas.go.id/detail-opac?id=3716>.

Masalah pernikahan beda agama ini MUI pernah berfatwa dengan Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005. Fatwa ini menjelaskan tentang keharaman pernikahan beda agama berdasarkan dalil Alquran, hadis, dan menggunakan *kaidah fiqhiyyah* dan *ushuliyah*. Dalam konteks ini aspek penjagaan terhadap agama menjadi pertimbangan utama. MUI khawatir terhadap perkawinan beda agama yang akan membawa *madlarat*.²⁰

Selain fatwa MUI, Nahdlatul Ulama dalam mukhtamar ke-28 tahun 1989 juga memutuskan perkawinan beda agama haram dan tidak sah. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman kitab Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir dan Hashiyah al-Sharqawi. Fatwa lama itu dipertegas PBNU yang menolak tegas dilegalkannya perkawinan beda agama saat memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang di Mahkamah Konstitusi September 2014.

Larangan perkawinan beda agama ini sebenarnya dalam rangka mewujudkan keluarga bahagi, saling saling menjaga, melindungi, dan membahagiakan pasangan adalah inti dari hubungan yang sehat dan bermakna.²¹ Suami istri harus saling menguatkan agar dapat mendatangkan kebaikan.²² Kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sukses menjadi cita-cita bersama. Oleh karena itu, penempatannya haruslah sama, bukan pihak pertama dengan pihak yang kedua,²³ termasuk dalam penjagaan aib keluarga. Keluarga sakinah harus diperjuangkan oleh kedua belah pihak.²⁴ Apabila perkawinan beda agama hal tersebut sulit terwujud. Maka dari itu, hukum positif di Indonesia perlu dilakukan pembaruan salah satunya dengan pendekatan mubadalah. Mubadalah menawarkan konsep pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahan perceraian,²⁵ termasuk pentingnya pelarangan perkawinan beda agama.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Pernikahan Beda Agama

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut disambut beragam oleh masyarakat, praktisi maupun akademisi. Lewat edaran tersebut, MA melarang para hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. MA berpendapat, aturan ini dibuat untuk memberi kepastian dan kesatuan hukum bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

SEMA tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Para hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut. SEMA ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Dalam SEMA ini disebutkan, perkawinan yang sah

²⁰ Fathul Mu'in, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Beda Agama" 07, No. 01 (2019).

²¹ Miswar, "Qur'anic Narratives of Women's Competencies and the Consequences of Islamic Law on Their Involvement in Society, h. 1577.

²² Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah);114"

²³ Neny Muthi'atul Awwaliyah, "The Gender Equality Argument of Nasaruddin Umar," *Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies* 3, no. 2 (2020).

²⁴ Mufidah Cholil dan Sudirman Sudirman, "GENDER EQUALITY IN ISLAMIC FAMILY LAW: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve Harmonious Family," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 9, no. 2 (27 Desember 2019):131, <https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>.

²⁵ Ulin Na'mah, Rezki Suci Qamaria, dan Hesti Ayu Makrufah, "The Concept of Mubādalāh (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence," *Al-'Adalah* 19, no. 2 (25 Desember 2022): 291–314, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13682>.

adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan diminta untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Adapun Pasal 2 UU Perkawinan berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dan dianalisa, SEMA tersebut bukan merupakan regulasi, tapi pedoman. Bahwa, SEMA itu ditujukan untuk ketua pengadilan banding dan ketua pengadilan tingkat pertama. Isinya, memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Tujuannya jelas untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dan itu juga merujuk pada ketentuan undang-undang. Itu sesuai fungsi MA. SEMA bukanlah regulasi, tetapi pedoman atau petunjuk yang merujuk pada UU Perkawinan di atas. SEMA itu prinsipnya bukan regulasi, tapi pedoman atau petunjuk dan rujukannya juga Pasal 2 UU Perkawinan. Dalam hal ini, MA menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU MA. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Menurut penulis, kehadiran SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan layak diapresiasi untuk memutus polemik di masyarakat, termasuk para hakim. Karena, terdapat larangan kawin yang dianut di semua agama di Indonesia. Tidak hanya dalam agama Islam, tetapi semua agama di Indonesia melarang perkawinan antara calon suami dan istri yang berbeda agama dan keyakinan. Oleh sebab itu ketika akhir-akhir ini sering lahir penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari pengadilan maka harus segera diakhiri, salah satunya dengan SEMA.

SEMA ini dapat dijadikan bahan tabayun para hakim di pengadilan ketika memeriksa perkara perkawinan. Hakim ketika memeriksa kasus perkawinan seharusnya mengedepankan asas formal hukum perkawinan bukan hukum administrasi kependudukan. Dalam pencegahan perkawinan beda agama, SEMA ini memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia karena membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten di seluruh daerah dan bahwa semua pemangku kepentingan hukum memiliki akses ke panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Kesimpulan

Dasar hukum SEMA terdapat di dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberi kewenangan pada MA untuk membentuk hukum atau *rule making power*. Alasan pemberian kewenangan ini agar MA bisa menyelesaikan problematika hukum yang ternyata tidak diatur secara rinci dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Kehadiran SEMA No.2 Tahun 2023 patut diapresiasi untuk memutus polemik di masyarakat, termasuk para hakim. Karena sesungguhnya, secara substansi ajarannya, setiap agama di Indonesia melarang pernikahan beda agama. Maka dari itu, saat penetapan pencatatan

perkawinan pasangan beda agama dari pengadilan di Indonesia marak belakangan ini, hal itu sesungguhnya bisa diakhiri dengan menggunakan SEMA tersebut. Sudah selayaknya hakim dalam memeriksa perkara pernikahan beda agama terlebih dahulu mengedepankan asas formal hukum perkawinan, bukan dengan hukum administrasi kependudukan maupun hukum lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Bashir. "Hukum Perkawinan Islam." *Yogyakarta: Uii Press*, 1997.
- Amri, M. Saeful, And Tali Tulab. "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)." *Ulul Habaib : Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1, No. No. 2 (2018): 95-134.
- Awwaliyah, Neny Muthi'atul. "The Gender Equality Argument Of Nasaruddin Umar." *Indonesian Journal Of Gender, Women, Child, And Social Inclusion's Studies* 3, No. 2 (2020).
- Budi Santoso, Lukman. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)." *Jurnal Marwah Uin Sultan Syarif Kasim*, 2019.
- Cholil, Mufidah, Dan Sudirman Sudirman. "Gender Equality In Islamic Family Law: Breaking The Chain Of Domestic Violence To Achieve Harmonious Family." *Kafa`Ab: Journal Of Gender Studies* 9, No. 2 (27 Desember 2019): 131. <https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>.
- Hasanah, Nurul, Dewi Mayaningsih, Dan Dian Siti Sadiyah. "Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, No. 2 (17 Maret 2022): 123–32. <https://doi.org/10.15575/As.V2i2.14327>.
- Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," T.T.
- Miswar, Andi. "Qur'anic Narratives Of Women's Competencies And The Consequences Of Islamic Law On Their Involvement In Society." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, No. 3 (November 2023). <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17945>.
- Muhammad Asnawi. "Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan." *Yogyakarta: Darussalam*, 2004.
- Mu'in, Fathul. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Beda Agama" 07, No. 01 (2019).
- Mu'in, Fathul, . Khairudin, Rudi Santoso, . Triono, Dan Zainudin Hasan. "The Urgency Of Reforming Marriage Laws And Compilation Of Islamic Law Entering The 5.0 Era." *Kne Social Sciences*, 11 Januari 2024. <https://doi.org/10.18502/Kss.V9i2.14988>.
- Mu'in, Fathul, Faisal Faisal, Arif Fikri, Habib Shulton Asnawi, Dan M Anwar Nawawi. "The Practice Of Substitute Hairs In Indonesian Religious Court: Restricted Interpretation." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, No. 1 (30 Juni 2023): 141. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2023.16107>.
- Mu'in, Fathul, Dan Hendriyadi Hendriyadi. "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 1, No. 1 (2020).
- . "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 1, No. 1 (18 September 2020). <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V1i1.7086>.
- Na'mah, Ulin, Rezki Suci Qamaria, Dan Hesti Ayu Makrufah. "The Concept Of Mubādalāh (Mutuality) And The Public Role Of Wife To Prevent Domestic Violence." *Al-Adalah* 19, No. 2 (25 Desember 2022): 291–314. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V19i2.13682>.
- Nur, Efa Rodiah, Fathul Mu'in, Dan Hamsidar Hamsidar. "The Reconstruction Of The Livelihood Concept From A Mubādalāh Perspective In Lampung Province." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, No. 3 (30 November 2023): 1897. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17613>.

- Nuryamin, Aini. *Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama Dalam Abd. Moqsih Ghozali (Ed) Ijtihad Islam Liberal*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005.
- P. Penggabean, Henry. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, Dan Saepudin Muhtar. "Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi." *Kencana Prenada Media*, 2020, 120–21.
- Raharjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya/Satjipto Rahardjo*. 1 Ed. Yogyakarta: Genta Press, 2008. [Http://Katalogdpadkotabima.Perpusnas.Go.Id/Detail-Opac?Id=3716](http://Katalogdpadkotabima.Perpusnas.Go.Id/Detail-Opac?Id=3716).
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia : Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Jurnal Al-Adalah Uin Raden Intan Lampung* 1 (2014).
- Rustandi. "Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Disrupsi." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 10, No. 2 (2019): 67–73.
- Sembodo, Cipto. "Reintroduksi Hukum Islam Dalam Wacana Kebangsaan." *Mimbar Hukum* 53 (2001).
- Wahid, Abdurrahman. "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan." Dalam *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, Disunting Oleh Eddi Rudiana Arief Dan Tjun Surjaman. Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Wathoni, Kharisul, Yuli Salis Hijriyani, Dan Alda Ismi Azizah. "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Islam" 04, No. 01 (2023).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).